



Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Tahir D. Isa**, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. **Salma D. Isa**, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Desember 2013 dengan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gtlo. mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama Widyawati Tahir, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan calon suaminya bernama Sofyan N. Umar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 hal 1 dari 9



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anak-anak tersebut;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula anak Pemohon II sebagai calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai seorang Karyawan dengan penghasilan setiap bulan Rp.1.000.000,- (Satu juta ratus ribu rupiah).;
5. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Widyawati Tahir dengan calon suaminya bernama Sofyan N. Umar;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon Isteri :

Widyawati Tahir, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 15 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya bernama Sofyan N. Umar;
- Bahwa saya siap untuk menjadi isteri yang baik;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami Sofyan N. Umar dan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya Sofyan N. Umar tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

2. Calon Suami :

Sofyan N. Umar, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tanggal 24 Desember 2013 hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 16 tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri Widyawati Tahir;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri saya;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon isteri saya bernama Widyawati Tahir dan calon isteri saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya Widyawati Tahir tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Zainudin Saboe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah dari anak-anak para Pemohon bernama Widyawati Tahir dan Sofyan N. Umar;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai calon suami bernama Sofyan N. Umar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I sudah berpacaran sangat erat dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp.1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

Simon D. Isa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama hendak mengajukan dispensasi nikah dari anak-anak para Pemohon bernama Widyawati Tahir dan Sofyan N. Umar;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai calon suami bernama Sofyan N. Umar;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I sudah berpacaran sangat erat dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon II sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp.1.000.000 setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada dalilnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tanggal 24 Desember 2013 hal 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak-anak kandungnya bernama WIDYAWATI TAHIR, yang belum mencapai umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama SOFYAN N. UMAR yang belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang keadaan masing-masing dari anak-anak para Pemohon, pengetahuan mana didasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh para saksi;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut menurut Majelis Hakim adalah layak dan tidak bertentangan dengan logika, karena para saksi adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon (aparat kelurahan dan saudara kandung), sehingga wajar mempunyai pengetahuan tentang diri anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan kedua calon mempelai dan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Widyawati Tahir adalah anak kandung Pemohon I dan Sofyan N. Umar anak kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Widyawati Tahir sudah berpacaran secara erat dengan calon suaminya bernama Sofyan N. Umar dan Widyawati Tahir sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Sofyan N. Umar bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa Widyawati Tahir dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa status dari Widyawati Tahir adalah perawan dan status dari calon suaminya bernama Sofyan N. Umar adalah perjaka;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yang salah satunya adalah syarat umur calon isteri harus mencapai 16 tahun dan calon suami 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 15 tahun dan 16 tahun yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi, ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (6) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah balig, sedangkan terbukti anak-anak Pemohon sudah berpacaran secara erat bahkan anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan, hal mana telah menjadi pengetahuan umum sebagai salah tanda orang sudah balig, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon bernama Widyawati Tahir dan Sofyan N. Umar sudah balig;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak ada halangan nikah antara keduanya, sehingga dengan demikian Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat harus mencatatkan pernikahan anak Pemohon I bernama Widyawati Tahir dengan calon suaminya bernama Sofyan N. Umar;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tanggal 24 Desember 2013 hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kemampuan material, terbukti bahwa anak Pemohon II sebagai calon suami anak Pemohon I bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya, hal mana menjadi jaminan untuk membiayai kehidupan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon mempunyai alasan mendesak dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak-anak bernama **WIDYAWATI TAHIR** dengan calon suaminya bernama **SOFYAN N. UMAR**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Mesehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriyah, oleh Drs.Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Drs. Satrio A.M. Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Miranda Moki, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. Mohammad H.

Daud

Hakim Anggota

ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti

ttd

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan: Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tanggal 24 Desember 2013 hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)